



## Analisis Kepatuhan (PPh) Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Indonesia

Ayesha Alhan Fazyla<sup>1</sup>, Nashri Dermawan<sup>2</sup>, Rachma Aulia<sup>3</sup>, Dini Vientiany<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1234</sup>

Email Korespondensi: [ayeshaalhanfazyla@gmail.com](mailto:ayeshaalhanfazyla@gmail.com), [nashridermawan361@gmail.com](mailto:nashridermawan361@gmail.com),  
[rachmaaulia831@gmail.com](mailto:rachmaaulia831@gmail.com), [dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)

**Abstract :** *This study discusses the analysis of compliance with Income Tax (PPh) Article 25 in Indonesia with the aim of identifying factors that influence the level of taxpayer compliance in fulfilling installment tax payment obligations. PPh Article 25 is an important instrument in the taxation system used to maintain the stability of state revenue through periodic tax payments. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies from various scientific journals, books, and other relevant sources. The results show that taxpayer compliance is influenced by several main factors such as the level of tax understanding, taxpayer awareness, quality of tax authority services, economic conditions, and the effectiveness of digital-based tax administration systems. In addition, the implementation of e-filing and e-billing systems contributes positively to improving tax payment convenience, although there are still challenges in their implementation. In conclusion, improving PPh Article 25 compliance depends greatly on the synergy between tax education, tax services, and an effective administrative system.*

**Keywords:** *tax compliance, PPh Article 25, tax administration, Indonesia*

**Abstrak :** *Penelitian ini membahas tentang analisis kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pajak. PPh Pasal 25 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan yang digunakan untuk menjaga kestabilan penerimaan negara melalui pembayaran pajak secara berkala. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kondisi ekonomi, serta efektivitas sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Selain itu, penerapan sistem e-filing dan e-billing memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemudahan pembayaran pajak, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Kesimpulannya, peningkatan kepatuhan PPh Pasal 25 sangat bergantung pada sinergi antara edukasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sistem administrasi yang efektif.*

**Kata kunci:** *kepatuhan pajak, PPh Pasal 25, administrasi perpajakan, Indonesia*

### 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan atau PPh. Dalam sistem perpajakan Indonesia, PPh Pasal 25 menjadi bagian penting karena mengatur mengenai pembayaran angsuran pajak penghasilan oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Ketentuan ini bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara bertahap sehingga tidak menimbulkan beban pembayaran yang terlalu besar pada akhir tahun pajak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Rendahnya kepatuhan tersebut dapat berdampak terhadap penerimaan negara serta efektivitas administrasi perpajakan secara keseluruhan (Agustin et al., 2024).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan usaha, serta kemampuan administrasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan fiskus, kebijakan perpajakan pemerintah, kemudahan sistem administrasi, hingga pengawasan dari otoritas pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem administrasi pajak. Penerapan e-system perpajakan diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, implementasi sistem digital tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 belum optimal di berbagai sektor usaha dan wilayah tertentu di Indonesia (Firmansyah & Nugraheni, 2023).

Selain faktor administrasi dan teknologi, kondisi ekonomi juga menjadi salah satu aspek yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh Pasal 25. Pada masa pandemi Covid-19 misalnya, banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan yang berdampak terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah kemudian memberikan berbagai insentif perpajakan guna membantu wajib pajak mempertahankan keberlangsungan usahanya. Salah satu bentuk insentif tersebut berkaitan dengan keringanan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, efektivitas pemberian insentif tersebut masih menjadi perdebatan karena terdapat wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan tanpa disertai peningkatan kepatuhan jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh Pasal 25 di Indonesia agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran (Luthfiyyah et al., 2022).

Permasalahan kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 tidak hanya terjadi pada perusahaan besar, tetapi juga pada pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Banyak UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kurangnya edukasi perpajakan menyebabkan sebagian wajib pajak belum memahami pentingnya pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara. Selain itu, sebagian wajib pajak juga menganggap bahwa sistem perpajakan masih rumit dan membebani kegiatan usaha mereka. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya penyederhanaan administrasi perpajakan dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kesadaran perpajakan yang lebih baik sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dari waktu ke waktu. Kepatuhan yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia (Rahmawati & Saputra, 2022).

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, penelitian mengenai analisis kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran PPh Pasal 25 serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang telah diterapkan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa mendatang. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia (Harahap & Siregar, 2021).

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

Berdasarkan hasil kajian awal terhadap berbagai literatur yang relevan, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, serta mekanisme pembayaran angsuran pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta efektivitas sistem digital perpajakan yang terus berkembang. Oleh karena itu, untuk memberikan dasar pemahaman yang lebih terarah dalam menganalisis permasalahan tersebut, diperlukan landasan teori yang kuat sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 25, dan adapun tinjauan teoritis nya sebagai berikut ini:

### **2.1. Teori Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan tersebut mencakup kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan kondisi sebenarnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kesadaran hukum, kualitas pelayanan fiskus, serta efektivitas sistem administrasi perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi kebijakan perpajakan dan peningkatan pelayanan administrasi perpajakan di Indonesia (Harahap & Siregar, 2021).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Sanksi administrasi maupun sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan turut memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena proses pelaporan dan pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Dalam konteks PPh Pasal 25, kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena

pembayaran pajak dilakukan secara angsuran setiap bulan sehingga membutuhkan kedisiplinan administrasi yang baik dari wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak dan menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini (Firmansyah & Nugraheni, 2023).

## **2.2. Teori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25**

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran pajak secara angsuran dalam tahun berjalan yang dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan jumlah pajak terutang pada tahun sebelumnya. Sistem ini diterapkan untuk meringankan beban wajib pajak agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus pada akhir tahun pajak. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan jumlah pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan dikurangi kredit pajak tertentu, kemudian dibagi dalam dua belas bulan. Dengan adanya sistem angsuran tersebut, pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak secara berkala sepanjang tahun, sedangkan wajib pajak dapat mengatur kondisi keuangannya dengan lebih baik. PPh Pasal 25 juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara karena pembayaran dilakukan secara rutin oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Agustin et al., 2024).

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sering menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan pembayaran, kesalahan penghitungan pajak, hingga kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPh Pasal 25. Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan adil. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik guna mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara online. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PPh Pasal 25 dapat meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus terjaga secara optimal (Prasetyo et al., 2023).

## **2.3. Teori Sistem Administrasi Perpajakan**

Sistem administrasi perpajakan merupakan serangkaian prosedur dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola kegiatan perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, penghitungan pajak, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak. Sistem administrasi yang baik akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan. Dalam era digital saat ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai inovasi administrasi perpajakan berbasis elektronik seperti e-registration, e-filing, dan e-billing. Penerapan sistem digital tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan serta

mengurangi potensi kesalahan administrasi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang modern juga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan di Indonesia (Mamadoa et al., 2024).

Walaupun sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik telah diterapkan secara luas, masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya. Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi digital, terutama pada kelompok usaha kecil dan menengah di daerah tertentu. Selain itu, keterbatasan akses internet dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penggunaan sistem administrasi perpajakan digital. Dalam konteks pembayaran PPh Pasal 25, sistem administrasi perpajakan yang efektif sangat diperlukan agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perpajakan melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyuluhan perpajakan kepada masyarakat agar sistem perpajakan dapat berjalan secara optimal dan efisien (Putri & Kurnia, 2024).

#### **2.4. Teori Penerimaan Negara dari Sektor Pajak**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, sektor pajak menjadi kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak sangat memengaruhi besarnya penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 karena pembayaran dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Dengan adanya sistem pembayaran angsuran tersebut, pemerintah dapat memperoleh aliran penerimaan yang lebih stabil dibandingkan apabila pembayaran dilakukan hanya pada akhir tahun pajak. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh Pasal 25 menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Oktavia et al., 2025).

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tidak hanya bergantung pada besarnya tarif pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem administrasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan agar dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dan keterlambatan pembayaran pajak. Dalam konteks PPh Pasal 25, kepatuhan pembayaran angsuran pajak secara rutin akan membantu pemerintah menjaga stabilitas penerimaan negara sepanjang tahun. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan (Andriani & Hidayat, 2022).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di Indonesia.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman fenomena kepatuhan perpajakan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan serta berbagai faktor yang memengaruhinya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan PPh Pasal 25 dan kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan kajian literatur terhadap berbagai referensi ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem administrasi perpajakan dalam mendukung penerimaan negara dari sektor pajak.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di Indonesia menunjukkan adanya variasi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran membayar pajak, kondisi ekonomi, serta efektivitas sistem administrasi perpajakan yang digunakan. Selain itu, perkembangan sistem digital perpajakan juga memberikan pengaruh terhadap kemudahan proses pelaporan dan pembayaran pajak, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, maka disajikan hasil analisis dalam bentuk tabel yang disertai dengan pembahasan secara sistematis mengenai faktor-faktor kepatuhan, implementasi sistem administrasi, serta dampaknya terhadap penerimaan negara. Adapun hasil dan pembahasan nya sebagai berikut ini:

##### **Contoh dan Studi Kasus**

Contoh penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dapat ditemukan pada perusahaan perdagangan yang melakukan pembayaran angsuran pajak secara rutin setiap bulan berdasarkan penghasilan pada tahun pajak sebelumnya. Dalam praktiknya, perusahaan diwajibkan menghitung besarnya angsuran pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku kemudian melakukan pembayaran tepat waktu melalui sistem administrasi perpajakan elektronik. Sebagai studi kasus, terdapat sebuah perusahaan distribusi barang di yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pembayaran PPh Pasal 25 karena lemahnya sistem administrasi internal dan rendahnya pemahaman pegawai mengenai prosedur perpajakan. Akibat kondisi tersebut perusahaan sering mengalami keterlambatan pembayaran pajak dan memperoleh teguran administrasi dari kantor pajak. Setelah perusahaan melakukan pembenahan administrasi, meningkatkan pelatihan perpajakan pegawai, dan menggunakan sistem digital perpajakan, tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 menjadi lebih baik dan proses administrasi perpajakan berjalan lebih tertib dibandingkan sebelumnya.

**Tabel 1. Analisis Faktor Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25**

No	Faktor Kepatuhan	Kondisi yang Ditemukan	Dampak terhadap Pembayaran Pajak
1	Pemahaman perpajakan	Pengetahuan perpajakan masih terbatas	Pembayaran pajak sering terlambat

2	Administrasi perpajakan	Sistem pencatatan belum tertata	Pelaporan pajak kurang efektif
3	Kesadaran wajib pajak	Kepedulian membayar pajak masih rendah	Kepatuhan belum optimal
4	Pelayanan perpajakan	Informasi perpajakan belum merata	Wajib pajak mengalami kendala
5	Kondisi usaha	Pendapatan usaha tidak stabil	Pembayaran angsuran terhambat

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor pemahaman perpajakan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu. Banyak wajib pajak masih belum memahami mekanisme penghitungan dan pelaporan angsuran PPh Pasal 25 sehingga menyebabkan kesalahan administrasi dan keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang belum tertata dengan baik menyebabkan pencatatan data perpajakan menjadi kurang efektif dan menyulitkan wajib pajak dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi setiap periode. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dan pembenahan administrasi menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PPh Pasal 25 di Indonesia secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain faktor internal wajib pajak, faktor eksternal seperti pelayanan perpajakan dan kondisi usaha juga memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Kurangnya penyebaran informasi perpajakan menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami perubahan kebijakan perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, kondisi usaha yang tidak stabil menyebabkan beberapa pelaku usaha mengalami hambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pajak secara rutin. Permasalahan tersebut sering ditemukan pada usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal usaha dan kemampuan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pengembangan sistem administrasi berbasis digital agar wajib pajak lebih mudah memperoleh informasi perpajakan secara cepat dan akurat. Dengan adanya peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih baik, diharapkan tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 dapat meningkat secara signifikan di berbagai sektor usaha di Indonesia.

**Tabel 2. Implementasi Sistem Administrasi PPh Pasal 25**

No	Sistem Administrasi	Bentuk Pelaksanaan	Dampak terhadap Wajib Pajak
1	E-filing	Pelaporan dilakukan secara online	Mempermudah proses pelaporan
2	E-billing	Pembayaran dilakukan secara elektronik	Pembayaran lebih efisien
3	Digitalisasi data	Penyimpanan dokumen dilakukan digital	Data perpajakan lebih tertata
4	Sosialisasi digital	Informasi perpajakan disampaikan online	Pemahaman wajib pajak meningkat
5	Pengawasan elektronik	Monitoring dilakukan secara sistematis	Mengurangi keterlambatan pajak

Berdasarkan tabel implementasi sistem administrasi perpajakan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan teknologi digital memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 di Indonesia. Penerapan sistem e-filing dan e-billing membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Sistem digital tersebut juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan administrasi perpajakan secara lebih efektif karena seluruh data perpajakan tersimpan dalam sistem elektronik yang lebih tertata dan mudah diakses. Selain itu, proses pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara online mampu mengurangi kesalahan administrasi yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan mendukung peningkatan kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 di Indonesia secara lebih modern dan efisien.

Walaupun implementasi sistem digital perpajakan memberikan banyak manfaat, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam penggunaannya. Sebagian wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan aplikasi perpajakan berbasis elektronik. Selain itu, keterbatasan akses internet dan kurangnya pelatihan perpajakan digital juga menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan sistem administrasi perpajakan elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua wajib pajak dapat memanfaatkan sistem digital secara maksimal dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan program pelatihan dan pendampingan perpajakan berbasis teknologi agar seluruh wajib pajak mampu menggunakan sistem digital dengan baik. Dengan meningkatnya kemampuan penggunaan teknologi perpajakan, maka pelaksanaan pembayaran PPh Pasal 25 dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**Tabel 3. Dampak Kepatuhan PPh Pasal 25 terhadap Penerimaan Negara**

No	Aspek Dampak	Kondisi yang Terjadi	Pengaruh terhadap Negara
1	Penerimaan pajak	Pembayaran dilakukan lebih rutin	Pendapatan negara lebih stabil
2	Administrasi perpajakan	Pelaporan menjadi lebih tertib	Pengawasan pajak lebih efektif
3	Kesadaran masyarakat	Kepedulian terhadap pajak meningkat	Partisipasi perpajakan bertambah
4	Stabilitas pembangunan	Program pembangunan tetap berjalan	Mendukung pertumbuhan ekonomi
5	Kepastian hukum	Wajib pajak mengikuti aturan	Sistem perpajakan lebih tertata

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan negara dan keberlangsungan pembangunan nasional. Ketika wajib pajak melaksanakan pembayaran angsuran pajak secara rutin dan tepat waktu, pemerintah dapat memperoleh penerimaan negara yang lebih stabil sepanjang tahun. Stabilitas penerimaan pajak tersebut sangat penting untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, kepatuhan perpajakan juga membantu menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib sehingga proses pengawasan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan di Indonesia.

Selain memberikan dampak terhadap penerimaan negara, kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 juga berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Ketika masyarakat memahami manfaat pajak bagi kepentingan umum, maka partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin meningkat. Tingginya tingkat kepatuhan perpajakan juga menciptakan kepastian hukum karena wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut membantu pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan tertata dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, memperkuat sistem administrasi digital, dan melakukan

edukasi perpajakan kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 dapat meningkat secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia.

## **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas sistem administrasi, serta kondisi ekonomi wajib pajak. Rendahnya pemahaman dan kesadaran perpajakan menyebabkan sebagian wajib pajak belum mampu melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga berpotensi menimbulkan sanksi administrasi serta menurunkan efektivitas penerimaan negara. Di sisi lain, penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti e-filing dan e-billing telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya pada kelompok wajib pajak tertentu. Secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan PPh Pasal 25 sangat penting dalam mendukung stabilitas penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan nasional, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dalam meningkatkan edukasi, pelayanan, serta pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan optimal.

## **REFERENSI**

- Andriani, R., & Hidayat, T. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak badan dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25 pada perusahaan dagang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 101–112.
- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 120–128. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1810>
- Dwifans, T. L., Niam, M. A., & Ratih, N. R. (2022). Analisis penerapan perencanaan pajak badan PPh Pasal 25 berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 melalui rekonsiliasi fiskal sebagai efisiensi beban pajak (Studi kasus pada CV. Asia Education). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 69–83. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2921>
- Firmansyah, D., & Nugraheni, S. (2023). Implementasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 5(1), 33–45.
- Harahap, M. R., & Siregar, N. A. (2021). Evaluasi kepatuhan wajib pajak badan atas pembayaran PPh Pasal 25. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Nusantara*, 6(2), 87–96.
- Kurniawan, P., & Anggoro, D. T. (2021). Analisis kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 toko kelontong di Desa Pagersari. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, 1(1), 1–11. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v1i1.417](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.417)
- Luthfiyyah, L., Mus, A. R., & Su'un, M. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak kaitannya dengan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Makassar Selatan. *Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 45–56. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/1111>
- Mamadoa, N. J., Wangkar, A., & Kindangen, W. D. (2024). Penerapan e-system perpajakan PPh Pasal 25 di KPP Pratama Kota Manado. *Riset Akuntansi dan*

- Portfolio Investasi*, 4(1), 22–31. <https://doi.org/10.58784/rapi.284>
- Oktavia, A. F., Aulia, N., & Indriani, S. (2025). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25: Mekanisme, penghitungan, dan kontribusinya terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 2(3), 155–166. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1172>
- Prasetyo, L. Y., Sahara, K., & Antasari, D. W. (2023). Perencanaan penghitungan PPh terutang dan PPh Pasal 25 guna pelaporan pajak sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 (Studi kasus pada KUD Tani Wilis). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 9(1), 44–58. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v9i1.3921>
- Putri, S. M., & Kurnia, A. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 25. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Modern*, 8(1), 55–67.
- Rahmawati, I., & Saputra, H. (2022). Analisis efektivitas pembayaran angsuran PPh Pasal 25 pada wajib pajak UMKM. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Indonesia*, 11(3), 120–132.
- Setiabudi, A. W. (2021). Analisis pemenuhan konsep current payment dan final liability dalam penghitungan PPh Pasal 25 dan penerapan sanksi terkait. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 15–27. <https://doi.org/10.25170/jara.v13i1.489>
- Soliha, Y. T. T. H., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2021). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak badan. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 4(1), 1–10.
- Wijaya, R., & Utami, L. (2023). Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 25 di era digital. *Jurnal Kajian Perpajakan Indonesia*, 7(2), 77–89.